

BAB II


GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

2.1 Kondisi Geografis dan Demografis Kabupaten Pemalang

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di pesisir pantai utara. Secara astronomis, Kabupaten Pemalang terletak pada koordinat $109^{\circ} 17'' 30'$ - $109^{\circ} 40'' 30'$ Bujur Timur dan $8^{\circ} 52'' 30'$ - $7^{\circ} 20'' 11'$ Lintang Selatan. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Pemalang meliputi sebelah utara dengan laut jawa, sebelah selatan dengan Kabupaten Purbalingga, sebelah barat dengan Kabupaten Tegal dan sebelah timur dengan Kabupaten Pekalongan.

Topografi Kabupaten Pemalang sangat beragam, wilayah utara merupakan daerah pantai dengan ketinggian antara 1-5 meter di atas permukaan laut yang terdiri dari 18 desa dan 1 kelurahan. Wilayah tengah merupakan dataran rendah yang subur dengan ketinggian antara 6-15 meter diatas permukaan laut terdiri dari 98 Desa dan 5 kelurahan, serta wilayah selatan merupakan dataran tinggi dan pegunungan dengan ketinggian 16-925 meter di atas permukaan laut yang meliputi 35 desa.

Gambar 2.1
Letak Wilayah Kabupaten Pemalang



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2017

Wilayah Kabupaten Pemalang memiliki luas 1.114,30 Km² yang terdiri dari 14 Kecamatan dan 222 Desa/Kelurahan yang meliputi kecamatan Pulosari, Belik, Watukumpul, Moga, Warungpring, Randudongkal, Bantarbolang, Bodeh, Ampelgading, Pemalang, Taman, Petarukan, Comal, dan Ulujami. Wilayah paling luas di Kabupaten Pemalang berada di wilayah Kecamatan Bantarbolang dengan presentase luas 12,48 persen, kemudian Kecamatan Watukumpul 11,57 persen dan Kecamatan Belik 11,17 persen.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kecamatan Dan Ibu Kota Kecamatan

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah Kecamatan (Km²)	Persentase luas Kecamatan Thd Total Luas Kabupaten (%)
01. Moga	Moga	41.4	3.71
02. Warungpring	Warungpring	26.31	2.36
03. Pulosari	Pulosari	87.53	7.85
04. Belik	Belik	124.54	11.17
05. Watukumpul	Watukumpul	129.02	11.57
06. Bodeh	Bodeh	85.98	7.71
07. Bantarbolang	Bantarbolang	139.19	12.48
08. Randudongkal	Randudongkal	90.32	8.10
09. Pemalang	Saradan	101.93	9.14
10. Taman	Taman	67.41	6.04
11. Petarukan	Petarukan	81.29	7.29
12. Ampelgading	Ampelgading	53.3	4.78
13. Comal	Purwoharjo	26.54	2.38
14. Ulujami	Rowosari	60.55	5.43
Jumlah		1115.3	100.00

Sumber: BPS Kab. Pemalang, 2021

Jumlah penduduk Kabupaten Pemalang pada tahun 2020 sebanyak 1,471,489 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki lebih besar daripada penduduk perempuan, hal ini ditunjukkan rasio jenis kelamin sebesar 102,90. Sebagai Ibu Kota Kabupaten, Kecamatan Pemalang memiliki jumlah penduduk terbesar dengan jumlah penduduk 200.868 atau sekitar 13,65 persen dari total seluruh Penduduk Kabupaten Pemalang. Kepadatan penduduk di Kabupaten Pemalang mencapai 1.319 jiwa/km², Kecamatan Comal memiliki kepadatan tertinggi yaitu sebesar 3.562 jiwa/km² yang artinya, setiap 1 Km² didiami

oleh sekitar 3.562 orang. Jumlah penduduk per kecamatan dan jenis kelamin di Kabupaten Pemalang secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Moga	36 986	35 830	72 816
2.	Warungpring	22 345	21 440	43 785
3.	Pulosari	31 287	30 486	61 773
4.	Belik	60 677	57 961	118 638
5.	Watukumpul	39 028	36 863	75 891
6.	Bodeh	31 482	30 614	62 096
7.	Bantarbolang	43 026	42 119	85 145
8.	Randudongkal	55 703	54 850	110 553
9.	Pemalang	101 757	99 111	200 868
10.	Taman	95 126	92 333	187 459
11.	Petarukan	85 743	83 529	169 272
12.	Ampelgading	37 452	37 249	74 701
13.	Comal	47 777	46 763	94 540
14.	Ulujami	57 872	56 080	113 952
	Jumlah	746 261	725 228	1 471 489

Sumber: BPS Kab. Pemalang, 2021

2.2 Gambaran Umum Sekretariat Daerah

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang yang tertuang dalam BAB II Pasal 2 menjelaskan bahwa Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat

Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.¹ Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Jaya terdiri dari:²

1. Sekretaris Daerah
2. Asisten, terdiri dari :
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - 1) Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari :
 - a) Subbagian Pemerintahan Umum;
 - b) Subbagian Kerjasama;
 - c) Subbagian Otonomi Daerah.
 - 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - a) Subbagian Bina Mental Spiritual;
 - b) Subbagian Penanggulangan Kemiskinan
 - c) Subbagian Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat.
 - 3) Bagian Hukum, terdiri dari :
 - a) Subbagian Perundang-undangan;
 - b) Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c) Subbagian Kajian Produk Hukum dan Dokumentasi.
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
 - 1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :

¹ Pengertian Sekretariat Daerah menurut Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Jaya yang tertuang dalam BAB II Pasal 2.

² Susunan organisasi menurut Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Jaya yang tertuang dalam BAB II Pasal 3.


- a) Subbagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b) Subbagian Perekonomian;
 - c) Subbagian Sumber Daya Alam.
- 2) Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri atas:
- a) Subbagian Penyusunan Program;
 - b) Subbagian Pengendalian Program;
 - c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
- 3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari :
- a) Subbagian Pengelolaan Pengadaan barang dan Jasa;
 - b) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - c) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan barang dan Jasa.
- c. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
- 1) Bagian Umum, terdiri dari :
- a) Subbagian Tata Usaha;
 - b) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - c) Subbagian Keuangan.
- 2) Bagian Organisasi, terdiri dari :
- a) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b) Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
 - c) Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari :

- a) Subbagian Protokol;
- b) Subbagian Komunikasi Pimpinan;
- c) Subbagian Dokumentasi Pimpinan.

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.2
Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang



Sumber: Buku Profil Kepegawaian, 2020

2.2.1 Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tugas

Sebagaimana tercantum dalam pasal 4, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan

pengoordinasian *administrative* terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

2. Fungsi

Adapun dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Daerah memiliki fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Tata Kerja

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. Sinkronisasi tersebut meliputi :

- a. sinkronisasi data;
- b. sinkronisasi sasaran dan program; dan
- c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.

2.3 Gambaran Umum Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pemalang

Pemerintah Kabupaten Pemalang telah melakukan langkah reformasi birokrasi guna mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN, pelayanan berkualitas serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Untuk menuju perubahan maka perlu identifikasi kondisi umum birokrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Pemalang telah menyusun Peraturan Bupati Pemalang Nomor 57 Tahun 2018 Tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi Tahun 2017-2021. Dasar hukum peraturan tersebut, yaitu:

- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
- Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi
- Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014
- Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019.

Saat ini ditinjau dari tiga capaian sasaran Reformasi Birokrasi yaitu: a) Birokrasi bersih dan akuntabel; b) Birokrasi yang efektif dan efisien; dan c) Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas, masih perlu peningkatan kinerja yang mencakup tiga sasaran tersebut.

Tabel 2.3
Sasaran Reformasi Birokrasi

Sasaran Reformasi Birokrasi	Ukuran Kualitatif/Kuantitatif
Birokrasi yang bersih dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai Zona Integritas (Indeks Zona Integritas) - Nilai Efisiensi - Indeks Persepsi Korupsi - Opini BPK atas laporan keuangan - Tingkat Kapabilitas APIP - Tingkat Kematangan Implementasi SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) - Nilai akuntabilitas kinerja - Penggunaan <i>E-Procurement</i> terhadap belanja pengadaan - Indikator lain yang relevan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah
Birokrasi yang efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks Reformasi Birokrasi - Indeks Profesionalisme ASN - Indeks <i>E-Government</i> - Nilai kinerja organisasi - Indikator lain yang relevan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah
Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks Kepuasan Masyarakat (Survei Kepuasan Masyarakat) - Indeks Integritas Pelayanan - Tingkat Kepatuhan terhadap standart pelayanan - Tingkat Kepatuhan terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik - Indikator lain yang relevan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah

Sumber: Permen PAN dan RB No.11 Tahun 2015

Sasaran prioritas membenahan manajemen Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk tahun 2017-2021 pada 8 (delapan) area reformasi birokrasi beserta kegiatan-kegiatan prioritas terangkum dalam rencana aksi sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan

a. Budaya Kerja dan Pola Pikir

Mengadakan bintek bagi pemberi layanan dalam rangka peningkatan pelayanan secara berkala.

b. Agen Perubahan

Melaksanakan Pembekalan bagi Agen Perubahan secara berkelanjutan.

c. *Roadmap*

Internalisasi dan Asistensi penyusunan *Roadmap* OPD.

d. E-RB

Optimalisasi penggunaan SERABI secara berkelanjutan.

e. Indeks RB

Mengoptimalkan Tim RB Perangkat Daerah guna peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB).

f. Monitoring dan Evaluasi

Melaksanakan monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi secara berkala dan menindaklanjuti hasil evaluasi.

g. Zona Integritas

Membangun Zona Integritas pada seluruh OPD secara bertahap dan melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Zona Integritas pada unit pelayanan.

2. Pengawasan

a. Workshop Penguatan Pengawasan

Sosialisasi piagam audit, pengendalian gratifikasi, *whistleblowing system*, dan penanganan benturan kepentingan.

b. *Quality Assurance* (QA) APIP

Pelaksanaan *Self Assasment* oleh satgas dan Pengajuan QA kapabilitas APIP Level 3.

3. Akuntabilitas

a. Pendampingan penyusunan dokumen SAKIP tahun 2017-2021

b. Bintek penyusunan Indikator Kinerja Utama

c. Bintek penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran (Renstra/Renja)

d. Riviui Renstra OPD

4. Kelembagaan

a. Penyusunan dan perubahan regulasi dalam SOTK

b. Penginputan data ANJAB, ABK, Evajab melalui aplikasi SIMANTAP.

5. Ketatalaksanaan

a. Standar Operasional Prosedur

- b. Sosialisasi, penyusunan, monev dan reviu SOP
 - c. Tata Naskah Dinas Elektronik
 - d. Optimalisasi TNDE sampai dengan level desa
 - e. Peta proses bisnis
 - f. Penetapan dan verifikasi peta proses bisnis secara bertahap.
6. SDM aparatur
- a. Penerapan Seleksi CPNS melalui penggunaan *Computer Assisted Test* (CAT) untuk seleksi CPNS 2017-2021
 - b. Penyusunan analisis kebutuhan diklat pada seluruh perangkat daerah tahun 2017-2021
 - c. Optimalisasi manajemen kepegawaian berbasis IT 2020
 - d. Seleksi promosi jabatan tinggi secara terbuka pada lingkungan provinsi dan nasional tahun 2017-2021
 - e. Monitoring dan evaluasi redistribusi/relokasi PNS
 - f. Pemberian Kesejahteraan berbasis kinerja.
7. Perundang-Undangan
- a. Penyusunan pedoman tentang pembentukan produk hukum daerah
 - b. Penyempurnaan/harmonisasi rancangan produk hukum daerah berbasis IT.

8. Pelayanan Publik

- a. Melaksanakan pendampingan dan pembinaan terhadap unit layanan, dalam pembinaan terhadap unit layanan penerapan standar pelayanan
- b. Melaksanakan asistensi SKM Mandiri serta Pelatihan Penyusunan SKM bagi OPD
- c. Melakukan Pembinaan, pendampingan dan mengadakan kompetisi inovasi untuk menumbuhkan semangat meningkatkan kualitas layanan
- d. Pembangunan mall pelayanan publik dan gelar inovasi pelayanan publik.

2.4 Gambaran Umum Aplikasi SERABI

SERABI adalah Sistem Evaluasi Reformasi Birokrasi yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang menggunakan indikator-indikator yang ada dalam Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 30 Tahun 2018 tentang pedoman evaluasi reformasi birokrasi instansi pemerintah dengan melibatkan peran aktif dari seluruh perangkat daerah. SERABI mulai di gunakan pada tahun 2019, pada tahun sebelumnya Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam melakukan evaluasi masih secara manual yaitu dengan mendatangi OPD satu persatu dan belum bisa mengevaluasi seluruh OPD di Kabupaten Pemalang. SERABI disusun guna meningkatkan pengawasan reformasi birokrasi di Perangkat Daerah yang mendukung SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif dan efisien, melalui aplikasi ini dapat memudahkan dalam monitoring dan evaluasi serta peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi pada perangkat daerah secara elektronik.³

Kinerja suatu organisasi harus diukur atau dinilai supaya dapat diketahui apakah kinerjanya sesuai standar organisasi dan mendukung tercapainya tujuan organisasi, atau tidak. Kinerja dari pemerintah belum terpantau dengan baik karena belum dilaksanakan evaluasi pada seluruh Perangkat Daerah. Kabupaten Pematang Jaya memiliki wilayah yang sangat luas menyebabkan proses monitoring dan evaluasi cukup menyita waktu dan biaya untuk menjangkau seluruh Perangkat Daerah. Penggunaan teknologi informasi pada era sekarang dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan suatu kendala atau keterbatasan pada institusi. Dengan adanya SERABI maka Perangkat Daerah harus melaksanakan evaluasi secara bertahap untuk dapat mengukur dan meningkatkan kapasitas institusi sehingga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin meningkat dengan melaksanakan fungsi pengawasan yang komprehensif sebagai dasar pelaksanaan dan perbaikan kegiatan berkelanjutan.

Aplikasi SERABI mudah untuk diakses oleh seluruh perangkat daerah sehingga memberikan kemudahan bagi perangkat daerah yang wilayahnya jauh untuk melaksanakan evaluasi secara mandiri pada pelaksanaan reformasi birokrasi pada perangkat daerahnya. Selain itu aplikasi SERABI juga dapat

³ Proposal Inovasi SERABI tahun 2019, hlm 1.

menjadi salah satu sarana konsultasi yang dapat dilakukan melalui fitur chat. Melalui aplikasi SERABI, hasil capaian reformasi birokrasi pada perangkat daerah dapat terukur dan diperingkat secara elektronik.

Tujuan terciptanya aplikasi SERABI, yaitu:

1. Untuk meningkatkan pengawasan Reformasi Birokrasi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif dan efisien
2. Untuk meningkatkan Komitmen Organisasi Perangkat Daerah
3. Untuk meningkatkan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
4. Perangkat Daerah dapat melaksanakan penilaian mandiri terhadap kinerja organisasinya.

Pemangku kepentingan yang terlibat dalam merancang, melaksanakan dan mengevaluasi aplikasi SERABI yaitu:

Tabel 2.4
Pemangku Kepentingan

No	Stakeholder	Peran
1	Bupati Pemalang	Pemangku kepentingan Pengambil Kebijakan/Keputusan
2	Evaluator RB Kemenpan RB dan Kasubag RB pada Biro Organisasi Prov Jateng	Evaluator Reformasi Birokrasi pada Kemenpan RB dan Provinsi Jawa Tengah
4	Sekretaris daerah Kabupaten Pemalang	Pengambil keputusan / Kebijakan Mengawasi pelaksanaan kegiatan
5	Asisten Administrasi Sekda	Penanggung jawab kegiatan Koordinator kegiatan Mengawasi implementasi inovasi
6	Kepala Bagian PPRB	Memberikan saran dan masukan Pengambil keputusan

No	Stakeholder	Peran
		Penanggungjawab program kegiatan Menyetujui rencana inovasi Memonitor pelaksanaan inovasi
7	Kasubag Akuntabilitas	Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Penyedia data dukung area akuntabilitas
8	Kasubag Pelayanan Publik	Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Penyedia data dukung area Pelayanan Publik
9	Inspektur	Ketua pengawasan Kegiatan
10	Auditor pertama	Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Penyedia data dukung area pengawasan
11	Kepala Diskominfo	Penyedia Jaringan dan sarana prasarana aplikasi
12	Kasi Pengelola E-Gov Diskominfo	Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Penyedia data dukung area tatalaksana
13	Kasubag ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi	Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Penyedia data dukung area Tatalaksana
14	Kasubag Peraturan perundang-undangan pada Bagian Hukum	Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Penyedia data dukung area peraturan perundang- undangan
15	Kasubag Bina program pada Bappeda	Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Penyedia data dukung area akuntabilitas
16	Sekretaris Dinas/ Badan / Kantor	Penanggung jawab implementasi inovasi pada Perangkat Daerah
18	Analisis kepegawaian madya	Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Penyedia data dukung area SDM Aparatur
21	Pranata Komputer BKD	Programer dan penyedia sarana prasarana aplikasi
22	Tenaga IT dan Staf	Pendukung dan pelaksana

Sumber: *Proposal Inovasi SERABI, 2019*

Aplikasi SERABI merupakan inisiatif dari Bagian Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Jaya yang ingin mempermudah dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi perangkat daerah serta memberikan kemudahan bagi perangkat daerah untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi

secara mandiri. Saat ini aplikasi SERABI dikelola oleh Bagian Organisasi karena berdasarkan SOTK tahun 2020 Bagian Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi sudah ditiadakan.